

e-ISSN 2962-3480

# **ANDREW LAW JOURNAL**

**VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025**

**Published by**

**ANDREW LAW  
CENTER**

**EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TAMBUSAI TIMUR DI KECAMATAN TAMBUSAI  
KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 TENTANG DESA**

**ROMADHAN LUBIS, SITI RAHMA DALIMUNTE, RIZKY ANLA PATER,  
RISE KARMILA, HENDRI**

Universitas Pasir Pengaraian

lubisramadhan95@gmail.com, sitirahmadalimunte@gmail.com,  
rizkianlafater@gmail.com, risekarmilia@upp.ac.id, hendri@upp.ac.id

**ABSTRACT**

*The BPD of TambusaiTimur Village works to hold Village Deliberations in TambusaiTimur Village, discuss and approve the idea of a Village Regulation together with the Head of TambusaiTimur Village, absorb and channel the hopes of the people of TambusaiTimur Village, and control the work of the Head of TambusaiTimur Village. However, information was obtained from the people that the BPD of TambusaiTimur Village was ineffective in carrying out its work. The educational background of the members of the BPD of TambusaiTimur Village greatly influences the implementation of the work of the BPD of TambusaiTimur Village. The Village PMP Office of RokanHulu Regency is required to conduct socialization of Law No. 6 of 2014 and also training regarding the work and powers of the BPD to all members of the BPD of TambusaiTimur Village. It is best for people proposed as candidates for BPD members of TambusaiTimur Village to be people with a bachelor's degree.*

**Keywords:** Village Consultative Body, East Tambusai, Effectiveness

**ABSTRAK**

BPD Desa TambusaiTimur bekerja mengadakan Musyawarah Desa diDesa TambusaiTimur, mendiskusikan dan menyetujui ide PerDes bersama dengan KaDes TambusaiTimur, menyerap dan mengalirkan harapan rakyat Desa TambusaiTimur, serta mengontrol kerja KaDes TambusaiTimur. Namun, diperoleh informasi dari rakyat bahwa BPD Desa TambusaiTimur tak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Background pendidikan anggota BPD Desa TambusaiTimur sangat mempengaruhi implementasi pekerjaan BPD Desa TambusaiTimur. Dinas PMP Desa Kab.RokanHulu wajib mengadakan sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 dan juga pelatihan mengenai pekerjaan serta kekuasaan BPD kepada semua anggota BPD Desa TambusaiTimur. Bagusnya orang yang diusulkan sebagai calon anggota BPD Desa TambusaiTimur adalah orang yang bergelar sarjana.

**Kata kunci:** Badan Permusyawaratan Desa, Tambusai Timur, Efektivitas

**ANDREW LAW CENTER**

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>

Published by



## **PENDAHULUAN**

Desa itu kelompok rakyat yang legal dan punya daerah sendiri, boleh mengelola administrasinya sendiri dan mengurus keperluan rakyatnya sendiri menurut ide dari rakyat, serta punya hak sejarah dan hak budaya yang diterima dan disahkan di Negara Indonesia (Kartohadikoesoemo, 1984). Peraturan yang melandasi Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Solekhan, 2014).

KaDes bekerja menjalankan otoritas Desa, membangun Desa, membina rakyat Desa, dan membantu rakyat Desa (Widjaja, 2004).

Point-point yang wajib dilihat oleh penguasa ketika membuat aturan tentang Desa yaitu kebhinnekaan, keikutsertaan rakyat, otonomi Desa, demokrasi, dan pengembangan kerakyatan (Fauzan, 2010).

Hal yang sifatnya penting dalam pelaksanaan kekuasaan Desa harus dibicarakan melalui Musyawarah Desa dengan mengikutsertakan BPD. Hal yang sifatnya penting tersebut yaitu perancangan Desa, pembenahan Desa, kemitraan Desa, penanaman modal ke Desa, pendirian BUMDesa, penambahan dan pengurangan kekayaan Desa serta

peristiwa yang tidak biasa yang ada di Desa (Wasistiono, 2006).

Riset ini dilakukan di Desa Tambusai Timur Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu. Tambusai Timur sejarahnya itu salah satu daerah Kerajaan Tambusai yang pernah berkuasa di Tambusai (sekarang Kec. Tambusai) pada abad ke-XVI. Pelaksanaan kekuasaan di Desa Tambusai Timur dilakukan oleh KaDes Tambusai Timur yang dikontrol oleh BPD Desa Tambusai Timur.

Dari background problem yang telah diceritakan diatas, maka pertanyaan yang didiskusikan melalui riset ini yaitu bagaimana efektivitas BPD Desa Tambusai Timur di Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

## **METODE PENELITIAN**

Cara yang dipakai dalam riset ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris itu suatu kegiatan keilmuan dalam mengkaji implementasi regulasi undang-undang. Sumber data yang dipakai dalam riset ini yaitu data primer yang didapatkan dilokasi riset serta data sekunder yang didapatkan dari regulasi undang-undang, karya keilmuan, dan buku hukum. Cara pengambilan data

yang dipakai dalam riset ini yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Cara analisa data yang dipakai dalam riset ini yaitu analisa kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BPD Desa TambusaiTimur itu institusi yang menjalankan kerja legislatif yang anggotanya perwakilan rakyat Desa TambusaiTimur menggunakan keterwakilan daerah dan disahkan secara demokrasi. BPD Desa TambusaiTimur bekerja mengadakan Musyawarah Desa di Desa TambusaiTimur.

Selain itu, BPD Desa TambusaiTimur juga punya pekerjaan mendiskusikan dan menyetujui ide PerDes bersama dengan KaDes TambusaiTimur, menyerap dan mengalirkan harapan rakyat Desa TambusaiTimur, serta mengontrol kerja KaDes TambusaiTimur.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, BPD Desa TambusaiTimur punya otoritas untuk memperoleh informasi dari KaDes TambusaiTimur terkait dengan pelaksanaan kekuasaan Desa dan proyek-proyek di Desa TambusaiTimur.

Dari observasi riset di Desa TambusaiTimur, diperoleh informasi dari rakyat bahwa BPD Desa TambusaiTimur tak efektif dalam melaksanakan pekerjaan.

Berdasarkan wawancara riset dengan salah satu anggota BPD Desa TambusaiTimur diketahui bahwa anggota BPD Desa TambusaiTimur ada 5 orang dengan 1 orang bergelar sarjana, sedangkan 4 orang lagi hanya lulusan Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Menurut penulis, tingkat pendidikan sangat berpengaruh dalam implementasi pekerjaan BPD Desa TambusaiTimur.

Pasal 57 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi syarat calon anggota BPD yaitu berpendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Menurut penulis, bunyi Pasal 57 Huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membuka peluang bagi rakyat yang pendidikannya hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat mendaftarkan diri menjadi anggota BPD. Jika rakyat Desa TambusaiTimur sudah banyak yang berpendidikan sarjana, maka bagusnya orang yang diusulkan sebagai calon anggota BPD Desa TambusaiTimur adalah orang yang bergelar sarjana.

Berdasarkan wawancara riset dengan salah satu anggota BPD Desa TambusaiTimur diketahui bahwa sejak disahkan, anggota BPD Desa TambusaiTimur tak ada dikasih sosialisasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga pelatihan mengenai pekerjaan serta kekuasaan BPD oleh PemKab Rokan Hulu.

Menurut penulis, Dinas PMP Desa Kab.Rokan Hulu wajib mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga pelatihan mengenai pekerjaan serta kekuasaan BPD kepada semua anggota BPD di Kab.Rokan Hulu, termasuk BPD Desa TambusaiTimur.

### **KESIMPULAN**

BPD Desa TambusaiTimur bekerja mengadakan Musyawarah Desa di Desa TambusaiTimur, mendiskusikan dan menyetujui ide PerDes bersama dengan KaDes TambusaiTimur, menyerap dan mengalirkan harapan rakyat Desa TambusaiTimur, serta mengontrol kerja KaDes TambusaiTimur. Namun, diperoleh informasi dari rakyat bahwa BPD Desa TambusaiTimur tak efektif dalam melaksanakan pekerjaan. Background pendidikan anggota BPD Desa TambusaiTimur sangat mempengaruhi implementasi pekerjaan BPD Desa TambusaiTimur. Dinas PMP Desa Kab.Rokan Hulu wajib mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga

Published by

pelatihan mengenai pekerjaan serta kekuasaan BPD kepada semua anggota BPD Desa TambusaiTimur. Bagusnya orang yang diusulkan sebagai calon anggota BPD Desa TambusaiTimur adalah orang yang bergelar sarjana.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Fauzan. *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Brebes*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2010.
- Andrew Shandy Utama. "Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa". *Jurnal Equitable*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Eddy Asnawi, Yasrif Yakub Tambusai, dan Andrew Shandy Utama. "Penataan Kewenangan dan Mekanisme Pembatalan Peraturan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Indonesia". *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2021.

H.A.W. Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2014.

Sadu Wasistiono dan M. Irwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2006.

Soetardjo Kartohadikoesoemo. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.